



PUTUSAN
NOMOR 172/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tn. Hermansyah,** Umur 30 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Garingging, RT.02, RW.08, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING** semula **TERGUGAT I;**
2. **Tn. Musliadi Sebayang,** Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Perawang Minas, KM.4, RT.1, RW.2, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERBANDING** semula **TERGUGAT IV;**
3. **Tn. Firman Amin Kaban,** Umur 51 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu di Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING /TERBANDING** semula **TERGUGAT V;**
4. **Tn. Sayuti,** Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Perawang Minas, KM.07, RT.02, RW.01, Dusun Lukus, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERBANDING** semula **TERGUGAT VI;**
5. **Ny. Erni Alias Ernita Br Sinaga,** Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Bukum, RT.01, RW.03, Dusun IV, Desa Plamboyan, RT.038, RW. 008, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk



selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ TERBANDING** semula **TERGUGAT VII**;

6. **Ny. Martalina Br Sitanggang**, Umur 46 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Bukum, RT.01, RW.03, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING** semula **TERGUGAT VIII**;

7. **Tn. Hadi susanto**, Umur 38 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Kampung Gudang, RT.02, RW.15, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING** semula **TERGUGAT IX**;

Dalam hal ini **Para PEMBANDING / Para TERBANDING** semula **TERGUGAT I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX** memberikan kuasa kepada **IVAN DHORI SURANTA MELIALA, S.H., M.Div., M.Th** Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Hukum – Law Office “**IVON DHORI S MELIALA 7 PARTNERS**” yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Ujung Nomor B -4 Komplek Ruko Atria, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 98/SKK/2019/PN Siak tanggal 16 Juli 2016;

L A W A N

1. **Tn. Sujono**, Umur 68 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Taqwa, Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I**;
2. **Tn. Sudaryo**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Panti Asuhan, LK.V, RT.08, Kelurahan Sida Kersa, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten



Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PEMBANDING semula PENGGUGAT II**;

3. **Tn. Sularso**, Umur 59 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat LK.VI No.83 RW.08, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PEMBANDING semula PENGGUGAT III**;

4. **Tn. Sugiri**, Umur 53 tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Lintas Timur, LK.VII, No.17, RT.07, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PEMBANDING semula PENGGUGAT IV**;

5. **Tn. Sugiono**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Jualang, RT.34, RW.09, Desa Sukamulya, Kecamatan Pangaden, Kota Subang, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PEMBANDING semula PENGGUGAT V**;

Dalam hal ini **PARA TERBANDING I / PARA PEMBANDING I semula PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V** memberikan kuasa kepada JAMADI, S, S.H., ULI PASIHAR HUTABARAT, S.H. dan JON LIBER HUTABARAT, S.H., kesemuanya Advokat dari LAW OFFICE JAMADI, S, S.H. & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Handayani, Simp. Pesantren (Jalan Soekarno Hatta/Arengka Atas), RT.01, RW.07, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2018 Riau, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register Nomor 156/SKK/2018/PN Siak tanggal 09 Nopember 2018;

6. **Tn. Nur Utama**, Pekerjaan Swasta, Umur 41 tahun, Alamat



dahulu di Desa Minas Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui di wilayah Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

7. **Tn. Superman**, Umur 36 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat dahulu di Desa Minas Timur, sekarang alamatnya tidak diketahui di wilayah Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

8. **Ny. Piah Malem Br Ginting** (ahli waris **Alm. Tn. Nusantara alias Ngadap Tarigan**), Alamat Jalan Minas Perawang, KM. 4, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT X**;

9. **NY. Nuriah**, Umur 81 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat dahulu Desa Minas Timur sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT XI**;

dan

1. **Kepala Desa Minas Timur**, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;

2. **Camat Minas**, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 172/PDT/2019/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 7 November 2018 dengan nomor register 32/Pdt.G/2018/PN Sak, yang pada pokoknya mengajukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I,II,III,IV, dan V memiliki tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhannya $\pm 23,6$ Ha (dua puluh tiga koma enam Hektar), yang terdiri dari 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanah dengan berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I(Kepala Desa Minas Timur) dan Turut Tergugat II (Camat Minas), yang dahulu terletak di RT.04, RW.05, Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan sekarang terletak di RT.01, RW.03,Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau,yang mana surat kepemilikan tanah para Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penggugat I (Sujono) memiliki 2 (dua) Persil/Bidang Tanah berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:

1.1.Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sujono (Penggugat I) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti rugi dari Pak Tojang dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sularso --- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiono --- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Sitepu - 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Neneng ----- 200 Meter

1.2 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sujono (Penggugat I) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti rugi dari Nurcahyo dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akur ----- 100 Meter

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiono --- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiri ---- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sudaryo --- 200 Meter

- Penggugat II (Sudaryo) memiliki 2 (dua) Persil/Bidang Tanah dengan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:

1.3 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti rugi dari Pak Tojang dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiri ----- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sujono ---- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiono - 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 200 Meter

1.4 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti Rugi dari Nurcahyo dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ---- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sularso ---- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S Bukit -- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugiri ----- 200 Meter

- Penggugat III (Sularso) memiliki 2 (dua) Persil/Bidang Tanah berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:

1.5 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sularso (Penggugat III) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti rugi dari Pak Tojang dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiri ----- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudaryo --- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiono - 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sujono ----- 200 Meter

1.6 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sularso (Penggugat III) dengan luas tanahnya 19.000 M2(1,9 Ha) yang diganti rugi dari Murni dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiri ----- 125 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sihombing - 210 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S Bukit --- 56 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sudaryo ---- 210 Meter
- Penggugat IV (Sugiri) memiliki 3 (tiga) Persil/Bidang Tanah dengan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:
 - 1.7 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sugiri (PENGUGAT IV) dengan luas tanahnya 23.640 M2 (2,364 Ha) yang diganti rugi dari Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akur ----- 180 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 130 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sudaryo, Sularso, Sujono ----- 300 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugiono --- 100 Meter
 - 1.8 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sugiri (PENGUGAT IV) dengan luas tanahnya 21.000 M2 (2,1 Ha) yang diganti rugi dari Nurcahyo dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sujono ----- 100 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudaryo -- 210 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin ---- 100 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugiono -- 210 Meter
 - 1.9 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang mana suratnya belum siap an. Tn. Sugiril (Penggugat IV) berdasarkan pembelian atau ganti kerugiandari Tn. Zainal Abidin dengan luas tanahnya 14.500 M (1,45 Ha) dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ---- 150 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting 45 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
- Penggugat V (Sugiono) memiliki 3 (tiga) Persil/Bidang Tanah berdasarkan 3 (tiga) Surat Keterangan Ganti Rugi, yaitu:
 - 1.10 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan luas tanahnya 21.100 M2(2,11 Ha) yang diganti rugi dari Pak Tojang dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akur ----- 90 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sularso -- 306 Meter

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Neneng - 91 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Sinuhaji 254 Meter

1.11 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan luas tanahnya 20.000 M2 (2 Ha) yang diganti rugi dari Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudaryo --- 100 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiri ----- 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah P. Sinuhaji ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sujono ----- 200 Meter

1.12 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Tn. Sugiono (PenggugatV) dengan luas tanahnya 17.500 M2 (1,75 Ha) yang diganti rugi dari Murni dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Akur ----- 130 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiri ----- 150 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sudaryo - 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sujono ---- 200 Meter

- 2 Bahwa dengan demikian kepemilikan Penggugat I, II, III, IV, dan V terhadap tanah-tanahnya tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut adalah Sah dan Berkuatan Hukum;
- 3 Bahwa semenjak di ganti rugi pada tahun 1997 dari pemilik asal yaitu dari keluarga Pak Tojang, terhadap tanah tersebut telah diusahakan oleh para Penggugat dengan mengimas sekaligus menanaminya dengan bibit sawit sebanyak 3.000 batang diatas seluruh tanah tersebut, bahkan sebelum terjadi pelunasan pembayaran atau pembelian tanah dimaksud terlebih dahulu telah dilakukan pekerjaan Land Clearing yang waktu itu diupahkan dan dikerjakan kepada Bapak Zainal Abidin dan setelah selesai Land Clearing, dilakukan lagi pengukuran dan pemetaan oleh bapak Ano Sutrisno dan Soemarno atas tanah tersebut, dengan total Luas Keseluruhan tanahnya yaitu seluas $\pm 23,6$ Ha, dan pada saat itu ketika para Penggugat mengganti rugi atau membeli atau mengusahakan tanah tersebut tanpa ada gangguan, halangan dan bantahan dari para Tergugat maupun dari pihak manapun juga;
- 4 Bahwa Penggugat I diberikan kuasa dari Penggugat II, III, IV dan V untuk menjaga, merawat, mengusahakan dan memanen hasilnya serta



sebagainya atas tanah-tanah dimaksud, kemudian pada bulan Februari 1998, Penggugat I di pindah tugaskan kerja ke Monokwari Irian Jaya selama 2 tahun, sehingga tanah tersebut hanya sesekali dilihat oleh Penggugat II, III, IV dan V dikarenakan domisilinya yang saling berjauhan dari tanahnya tersebut, sementara Penggugat I yang domisilinya dekat dengan tanahnya tersebut karena ditugaskan ke Irian Jaya, juga sudah tidak dapat lagi melihat, mengurus serta mengawasi secara rutin terhadap tanah-tanah tersebut;

- 5 Bahwa setelah Penggugat I selesai bertugas di Monokwari Irian Jaya tepatnya pada bulan Maret 2001, kemudian Penggugat I pulang lagi ke Minas dan setelah itu pergi melihat tanah-tanah tersebut yang ditinggalkanselama ± 2 tahun, dimana pada waktu itu Penggugat I melihat kondisi sebagian tanaman sawit yang ditanam dahulu diatas tanah tersebut mati karena terendam oleh air sebanyak ± 1.200 batang dilokasi yang bencah atau rawa-rawa disisi kiri kanan aliran sungai kecil, termasuk yang mati karena umbutnya dimakan babi hutan, dan yang paling mengejutkan Penggugat I adalah pada sebagian dari tanah-tanah milik para Penggugat tersebut dikuasai tanpa seizin dan sepengetahuan atau secara melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, hal ini terlihat dengan adanya parit-parit kecil serta adanya perubahan baris tanaman kelapa sawit diatas sebagian tanah Milik para Penggugat;
- 6 Bahwa dari keseluruhan tanah milik para Penggugat seluas $\pm 23,6$ Ha yang terdiri dari 12 (dua belas) Persil/Bagian yang berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut, ternyata sebagian dari tanahnya tersebut seluas $\pm 6,5$ Ha dikuasai oleh para Tergugat Secara Melawan Hukum yang berada pada 4 (empat) titik atau lokasi yang berbeda-beda, yang luasnya terdiri dari $\pm 3,4$ Ha, $\pm 1,25$ Ha, $\pm 1,1$ Ha dan $\pm 0,75$ Ha, yang Tepatnya berada didas bagian dari 7 (tujuh) Persil tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik para Penggugat tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Datas Sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) dengan SKGR Register Camat No.387/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 2) Datas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat No.378/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 3) Datas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat No.380/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) dengan SKGR Register Camat No. 381/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 5) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya 14.500 M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting --- 45 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
- 6) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat No. 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 7) dan Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat No. 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;
6. Bahwa walaupun demikian, kemudian pada tahun 2006, Penggugat I tetap kembali menanam pada sebagian tanah-tanah tersebut termasuk diatas tanah Terperkara yang seluas $\pm 6,5$ Ha dengan bibit kelapa sawit sebanyak 1.200 batang dan baru pada tahun 2011 bisa dipanen hasilnya, akan tetapi terhadap hal dimaksud sewaktu para Penggugat mau memanennya selalu di halang-halangi dan terjadi pertengkaran atau percekocokan dengan para Tergugat, sehingga akhirnya para Penggugat membiarkan setiap kali hasil panennya diambil oleh para Tergugat, sehingga hingga saat ini para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar akibat Perbuatan Melawan Hukum dari para Tergugat tersebut;
7. Bahwa kemudian para Tergugat pada tanggal 15 November 2016 membuat parit besar diatas sebagian tanah milik Penggugat I, II, III, dan V dengan cara menggali dengan memakai alat berat (Exavator) dengan kedalamannya 2 M dan lebar 1,5 M sepanjang 520 M lebih secara melawan hukum yang juga tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat I, II, III dan V;
8. Bahwa dari keseluruhan tanah milik para Penggugat seluas $\pm 23,6$ Ha yang terdiri dari 12 (dua belas) Persil/Bagian yang berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut, yang mana sebagian dari tanahnya tersebut seluas $\pm 6,5$ Ha dikuasai oleh Para Tergugat

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara Melawan Hukum yang berada pada 4 (empat) titik atau lokasi yang berbeda-beda, yang luasnya terdiri dari $\pm 3,4$ Ha, $\pm 1,25$ Ha, $\pm 1,1$ Ha dan $\pm 0,75$ Ha, yang tepatnya berada diatas sebagian dari 7 (tujuh) Persil tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik Para Penggugat tersebut, yang dapat diuraikan secara rinci yaitu sebagai berikut:

a. Pada lokasi/titik pertama tanah seluas ± 34.000 M² ($\pm 3,4$ Ha) yang berada diatas sebagian dari 4 (empat) persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat No.387/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 16.100 M² (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat No.378/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 2800 M² (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M;

Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat No.386/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 9.100 M² (0,91 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M;

Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat No.377/MNS/1997 Tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 6.000 M² (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;

Bahwa tanah pada lokasi/titik pertama tersebut seluas 3,4 Ha dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. Hermansyah (Tergugat I) dengan menggunakan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/06/2015, tanggal 19 Januari 2015 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 021/SKGR-KM/II/2015, tanggal 21 Januari 2015 Serta



Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/07/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 022/SKGR-KM/II/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang mana pembelian atau ganti ruginya dari 2 (dua) SKGR tersebut dari Tn. Nur Utama (Tergugat II), dan Tn. Nur Utama (Tergugat II) memperoleh tanahnya tersebut dari Tn. Suparman (Tergugat III);

- b. Pada titik kedua tanah seluas $\pm 12.500 (\pm 1,25 \text{ Ha})$ yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M;

Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$ (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M, dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;

Bahwa tanah pada titik kedua seluas $\pm 1,25 \text{ Ha}$ tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. Musliadi Sebayang (Tergugat IV) dengan memakai Surat Keterangan Ganti Rugi bukan atas namanya sendiri namun atas nama Tn. Firman Amin Kaban (Tergugat V) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 November 2009 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 005/SKGR-KM/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang mana pembelian atau Ganti Rugi tanahnya dari Tn. Sayuti (Tergugat VI);

- c. Pada titik ketiga tanah seluas $\pm 11.000 \text{ M}^2$ ($\pm 1,1 \text{ Ha}$) yang berada diatas sebagian 2 (dua) persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa terhadap sebagian tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ (0,8 Ha) dengan ukuran



Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;

Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum Selesai, seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M, Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;

Bahwa tanah pada titik ketiga seluas $\pm 1,1 \text{ Ha}$ tersebut yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. Hadi Susanto (Tergugat IX) berdasarkan Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli / Ganti Rugi, tertanggal 30 Maret 2015, dari Ny. Martalina Br Sitanggang (Tergugat VIII) dimana tanah tersebut sebelumnya milik Suami dari Ny. Martalina Br Sitanggang

(Tergugat VIII) yang bernama Tn. Jasa Tarkelin Tarigan (Alm) yang mana Tn. Jasa Tarkelin Tarigan (Alm) memperoleh tanahnya tersebut dari Ny. Erni Br Sinaga (Tergugat VII) berdasarkan Surat Ganti Rugi, tanggal 1 November 2011 yang dibuat dan diketahui serta dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/80, tanggal 17 November 2011 dan Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011;

- d. Pada titik keempat tanah seluas $\pm 7.500 \text{ M}^2$ ($\pm 0,75 \text{ Ha}$) yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat I dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudarjo (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah pada titik keempat seluas $\pm 0,75$ Ha tersebut yang dikuasai secara melawan hukum oleh Ny. Piaha Malem Br Ginting (Tergugat X, Ahli Waris Tn. Nusantara alias Ngadap Tarigan (alm)). Tn. Nusantara alias Tn. Ngadap Tarigan (Alm) memperoleh berdasarkan pembelian dengan Ganti Rugi kepada Ny. Nuriah (Tergugat XI) sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR yang dibuat tanggal 20 Januari 2015 dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/72, tanggal 13 April 2015 dan diketahui Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Nomor 124/SKGR-KM/IV/2015, Tanggal 16 April 2015;

9. Bahwa perbuatan penguasaan atas sebagian tanah milik Penggugat I, II, III, IV dan V yang menjadi Objek sengketa seluas $\pm 6,5$ ha oleh Tergugat I sampai dengan XI tanpa seizing dan secara melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan V adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan XI;
10. Bahwa serta perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atau bentuk surat kepemilikan tanah lainnya ke atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau pihak-pihak lain yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau pihak-pihak lainnya, yang tidak dilakukan pengecekan terlebih dahulu secara teliti yang ternyata diterbitkan surat diatas sebagian dari tanah milik Penggugat I, II, III, IV dan V adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai XI terhadap penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa secara tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat V serta secara melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat I, II, III, IV dan V oleh karenanya berhak menuntut Tergugat I sampai XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara Tunai, Sekaligus dan seketika, serta Tergugat I sampai Tergugat XI termasuk pihak lain yang memperoleh hak dari padanya secara tidak sah harus menyerahkan tanah-tanah perkara pada Penggugat I, II, III, IV dan V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dan terpelihara dengan



baik tanpa ada penguasaan orang lain di atasnya, yang mana apabila di perincian kerugian-kerugian Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Bahwa dengan di kuasanya tanah terperkara oleh Tergugat I sampai Tergugat XI, maka Penggugat I sampai Penggugat V terhalang untuk memanfaatkan tanah terperkara seluas $\pm 6,5$ Ha tersebut sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat I sampai Penggugat V adalah sebesar Rp 3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Terhadap Tanaman Sawit diatas sebagian tanah terperkara seluas 4,5 Hektar dihitung sejak bulan Oktober 1997 dapat di panen secara normal pada tahun 2003 setelah tanaman berumur 6 tahun. Hasil produksi rata-rata 2.000 Kg (2 Ton) perhektar perbulan, harga rata-rata Rp1.500,00/Kg (seribu lima ratus per kilo nya), Hasilnya sampai dengan Bulan Oktober 2018 yaitu selama 16 tahun (192 Bulan) yaitu $4,5\text{Ha} \times 2.000 \text{ Kg (2 Ton)} \times 192 \text{ Bulan} \times \text{Rp}1.500,00 = \text{Rp } 2.592.000.000,00$ (dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
 - Dan Tanaman Sawit diatas sebagian tanah terperkara seluas 2 Ha Bulan Agustus 2006 dapat di panen secara normal pada bulan Agustus 2012 setelah sawit berumur 6 tahun, Hasilnya sampai dengan Bulan Oktober 2018 selama 6 tahun+2 Bulan (74 Bulan) = $2 \text{ Ha} \times 2.000 \text{ Kg (2 Ton)} \times 74 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.500,00 = \text{Rp } 444.000.000,00$ (empat ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Sehingga jumlah hasil panen sawit dari lahan seluas $\pm 6,5$ Ha yang tidak dapat diambil dan dimanfaatkan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V adalah $\text{Rp } 2.592.000.000,00 + \text{Rp } 444.000.000,00 = \text{Rp } 3.036.000.000,00$ (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V selaku pemilik yang sah atas tanah perkara karena di dukung oleh bukti yang kuat dengan di kuasanya tanah perkara secara melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, hal ini akan membawa kerugian Immateral pada Penggugat I sampai dengan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V yang apabila di taksir di nilai dengan uang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
12. Bahwa apabila para Tergugat lalai dalam pembayaran ganti rugi tersebut, maka Tergugat I sampai XI Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsoom*) secara tanggung rentang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dari keterlambatannya terhitung semenjak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuasaan hukum yang tetap;
13. Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V mempunyai alasan yang cukup kuat serta khawatir dimana Tergugat I sampai XI akan mengalihkan tanah-tanah yang menjadi Objek sengketa kepada pihak lain / pihak ketiga serta untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat I, II, III, IV dan V mohon agar pengadilan Negeri meletakkan Sita jaminan atas tanah perkara tersebut;
14. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan kepada kebenaran yang tidak terbantahkan lagi, karena di dukung oleh Surat Kepemilikan Tanah yang Sah dan autentik menurut hukum, namun hingga saat ini para Tergugat tetap terus memanen terhadap Sawit atau tetap melakukan berbagai aktifitas lainnya pada tanah perkara seluas 6,5 Ha, sehingga para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar hingga saat ini, maka untuk menghentikan kerugian yang dialami para Penggugat tersebut, maka Sangat Patut dan Sah Secara Hukum untuk Menghukum para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pemanenan kelapa sawit atau menghentikan segala aktivitasnya terhadap tanah Terperkara;
15. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan kepada kebenaran yang tidak terbantahkan lagi, karena di dukung oleh bukti yang kuat dan autentik menurut hukum, maka adalah patut dan wajar apabila Penggugat I, II, III, IV dan V Mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum banding, Kasasi, verzet atau upaya Hukum lainnya;
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan XI adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I, II, III, IV dan V, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat I sampai dngan Tergugat XI secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat I, II, III, IV, dan V mohon pada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negri Siak C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan di persidangan ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atau siapapun untuk menghentikan segala aktivitas termasuk menghentikan kegiatan memanen sawit di atas tanah seluas $\pm 6,5$ Ha yang menjadi objek sengketa sampai ada putusan yang berkuatan hukum tetap dalam perkara ini;
2. Menghukum Tergugat I dengan Tergugat XI secara tanggung rente untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai menjalankan putusan Provinsi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanah, yang luas keseluruhannya $\pm 23,6$ Ha, yang berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing Penggugat I, II, III, IV dan V yaitu:
 - 1) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sujono (Penggugat I), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
 - 2) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sujono (Penggugat I), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
 - 3) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sudaryo (Penggugat II), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
 - 4) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sudaryo (Penggugat II), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sularso (Penggugat III), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
- 6) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sularso (Penggugat III), dengan luas tanahnya ± 19.000 M2 (1,9 Ha);
- 7) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya ± 22.900 M2 (2,29 Ha);
- 8) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiri (Penggugat IV), dengan luas tanahnya ± 21.000 M2 (2,1 Ha);
- 9) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) an. Tn. Sugiri yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya ± 14.500 M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting -- 45 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
- 10) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya ± 21.100 M2 (2,11 Ha);
- 11) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
- 12) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya ± 17.500 M2 (1,75 Ha);
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Kepemilikan Penggugat I, II, III, IV dan V terhadap tanah Terperkara seluas $\pm 6,5$ Ha yang berada pada 4 (empat) Lokasi/titik yang berbeda-beda yang luasnya terdiri dari $\pm 3,4$ Ha, $\pm 1,25$ Ha, $\pm 1,1$ Ha dan $\pm 0,75$ Ha yang berada diatas sebagian dari 7 (tujuh) Persil/Bagian Tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Penggugat I, II, II, IV dan V yaitu:
 - 1) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) dengan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR



- 2) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 3) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 380/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 4) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) dengan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 5) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya 14.500 M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. Zainal Abidin dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting 45 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
- 6) Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 7) dan Diatas Sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;

Dengan rinciannya sebagai berikut:

- a. Pada lokasi/ titik pertama seluas $\pm 34.000 \text{ M}^2$ (3,4 Ha) yang berada diatas sebagian 4 (empat) persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sujono (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 16.100 \text{ M}^2$ (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudaryo (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 2800 \text{ M}^2$ (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M;

Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas $\pm 9.100 \text{ M}^2$ (0,91 Ha) dengan



ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M;

Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 6.000 M² (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;

- b. Pada titik kedua tanah seluas $\pm 1,25$ Ha yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sugiono (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 3.500 M² (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M;

Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas ± 9.000 M² (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M, dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;

- c. Pada titik ketiga tanah seluas $\pm 1,1$ Ha yang berada diatas sebagian 2 (dua) persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

Terhadap sebagian tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 8.000 M² (0,8 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;

Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. Sugiri (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum Selesai, seluas ± 3.000 M² (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M, Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;

- d. Pada titik keempat tanah seluas $\pm 0,75$ Ha yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat I dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:



Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sudarjo (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas \pm 6.000 M² (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. Sularso (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas \pm 1.500 M (0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;

4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I sampai Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum yaitu terhadap surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.021/SKGR-KM//2015 dan 022/SKGR-KM//2015 tanggal 21 April 2015 an. Tn. Hermansyah (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
 - b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.005/SKGR-KM//2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Tn. Firman Amin Kaban (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
 - c. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.541/SKGR-KM//2010 tanggal 15 Desember 2011 an. Tn. Jasa Terkelin tarigan (Alm) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
 - d. Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli / Ganti Rugi atas nama Tn. Hadi Susanto (Tergugat IX) tanggal 30 Maret 2015;
 - e. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.124/SKGR-KM//2015 tanggal 15 April 2015 an. Tn. Ngadap tarigan yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
 - f. Serta terhadap Surat-surat lain yang mendukung kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI secara tanggung rente untuk membayar ganti kerugian materil secara sekaligus dan seketika kepada penggugat I, II, III, IV, dan V yaitu sebesar Rp3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI secara tanggung rente untuk membayar ganti kerugian immateril secara sekaligus dan seketika



kepada penggugat I, II, III, IV, dan V yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah perkara;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung rente untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) Kepada Penggugat I, II, III, IV dan V apabila mereka lalai didalam pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain diatasnya;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasai, verzet ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
12. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Subsider:

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan, yaitu:

1. Bahwa terhadap nama Tergugat VII yaitu Erni Br Sinaga, pada Gugatan tertulis sebagai berikut:
"Ny. Erni Br Sinaga, Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Bukum, RT.01, RW.03, Dusun IV, Desa Plamboyan, RT.038, RW.008, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT VII";
Bahwa dengan ini diperbaiki menjadi, yaitu:
"Ny. Erni Alias Ernita Br Sinaga, Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Bukum, RT.01, RW.03, Dusun IV, Desa Plamboyan, RT.038, RW.008, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT VII";
2. Bahwa kalimat pada Petitum Gugatan pada Point 2 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanah, yang luas keseluruhannya \pm 23,6 Ha, yang berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing-masing Penggugat I, II, III, IV dan V, yaitu: ... dst ...";

Bahwa terhadap kalimat tersebut diperbaiki menjadi, yaitu:

"Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing-masing Penggugat I, II, III, IV dan V dan beserta 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanahnya, yang luas keseluruhannya \pm 23,6 Ha, yaitu: ... dst ...";

3. Bahwa terhadap luas "22.900 M2 (2,29 ha)" lahan yang tertulis pada Petitum Gugatan pada Point 2 Angka 7, yaitu:

"Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997, an. Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya 22.900 M2 (2,29 Ha)";

Dengan ini diperbaiki menjadi, yaitu:

"Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997, an. Sugiono (Penggugat V), dengan luas tanahnya 23.640 M2 (2,364 Ha)";

4. Bahwa pada Petitum Gugatan Penggugat pada point 10, terhadap kalimat "Tanah Tersebut", yaitu:

"Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan "TANAH TERSEBUT" kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain diatasnya";

Dengan ini diperbaiki dan menjadi kalimat "TANAH TERPERKARA", yaitu:

"Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan "TANAH TERPERKARA" kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain diatasnya";

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Obscur Libel (Eksepsi Gugatan Kabur):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan a *quo*kabur, karena gugatan yang diajukan Penggugat I, II, III, IV, dan V adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan dan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V, maka perlu Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tegaskan:

- Bahwa Tergugat IV tidak ada memiliki lahan atas nama Tergugat IV atau menguasai tanah-tanah tanpa seizin atau sepengetahuan dan melawan hukum sebagaimana yang disebut dalam gugatan pada poin b halaman 9 yang menyatakan: "..... Bahwa tanah pada titik kedua seluas $\pm 1,25$ Ha tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tn. Musliadi Sebayang (Tergugat IV) dengan memakai Surat Keterangan Ganti Rugi bukan atas namanya sendiri namun atas nama Tn. Firman Amin Kaban (Tergugat V) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minas Timur (Turut Tergugat I) dengan Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 Nopember 2010 dan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II) dengan Register Camat Nomor 005/SKGR-KM/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang mana pembelian atau Ganti Rugi tanahnya dari Tn. Sayuti (Tergugat VI)", untuk itu maka dengan demikian tampak jelas dalil Penggugat V dan Penggugat IV terhadap Tergugat I kabur dan tidak jelas, mengada-ngada dan tidak berdasar, dan selayaknya gugatan a *quo* dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa Tergugat V menguasai lahan secara sah dan menurut hukum berdasarkan adanya surat dasar yang menjadi alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Amin Firman Register Nomor 100/PEM/181.1/157 tanggal 24 Juni 1995, dan selanjutnya dipertegas dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Firman Amin Kaban Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 Nopember 2010 ditanda tangani oleh Rusdi, S.E., selaku Kepala Desa/Lurah Minas Timur, Register Nomor 005/SKGR-KM/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 ditanda tangani oleh Yulizar M, S.Sos., selaku Camat Minas, diketahui oleh Ketua RT.I Anas.S, Ketua RW.V Supardi dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara	Berbatas dengan Tanah	Nur Utama	113 M
Sebelah Timur	Berbatas dengan Tanah	Seri Hati.S	178 M
Sebelah Selatan	Berbatas dengan Tanah	Seri Hati.S	113 M
Sebelah Barat	Berbatas dengan Tanah	S.Sinaga	178 M;

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat V menguasai lahan secara sah menurut hukum berdasarkan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Nomor 100/PEM/181.1/72 tanggal 19 November 2010, Register Nomor 005/SKGR-KM/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas sesuai dengan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29, Tergugat V menggarap lahan seluas 20.000 M² serta menanam tanaman Kelapa Sawit yang saat ini di dalamnya berusia ± 21 (dua puluh satu) tahun umur tanaman;
- Bahwa Tergugat VI mulai menggarap tanah sejak tahun 1990 tidak pernah ada sengketa dari pihak lain, oleh sebab itu Tergugat VI menjual sebagian tanah kepada TERGUGAT V dan dalam surat ganti rugi Tergugat VI telah membuat surat pernyataan tidak bersengketa atas tanah yang diganti rugikan kepada Tergugat V;
- Bahwa Tergugat VII memperoleh alas hak dari Kumir Ginting dan Syafii;
- Bahwa Tergugat VIII merupakan ahli waris dari (Alm) Jasa Terkelin Tarigan dan memperoleh alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2015, Reg. Nomor 100/PEM/181.1/80 tanggal 17 November 2011 dari Tergugat IV dan SKGR terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas sesuai dengan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29;
- Bahwa Tergugat IX memperoleh alas hak dan menguasai lahan berdasarkan Jual Beli/Ganti Rugi dari Tergugat VIII;
- Bahwa Tergugat X memiliki alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Nuriah (Tergugat XI) sesuai dengan Reg. Nomor 123/SKGR-KM/IV/2015 tanggal 16 April 2015, dan Reg. Nomor 100/PEM/181.1/29 tanggal 13 April 2015 yang terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas dengan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29;
- Bahwa Tergugat I memiliki alas hak sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Nur Utama (Tergugat II) Reg. Nomor 022/SKGR-KM/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, Reg. Nomor 100/PEM/181.1/07 tanggal 10 Januari 2015 dan terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Kerugian di Kantor Kecamatan Minas berdasarkan Surat keterangan Nomor 100/PEM/29;

Halaman 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil Penggugat I dalam gugatannya Poin 6 halaman 7 yang menyatakan, "... Bahwa dengan demikian, kemudian pada tahun 2006, Penggugat I tetap kembali menanam pada sebagian tanah-tanah tersebut termasuk diatas tanah berpekara yang seluas \pm 6,5 Ha dengan bibit kelapa sawit sebanyak 1.200 batang dan baru pada tahun 2011 bisa dipanen hasilnya, akan tetapi terhadap hal dimaksud sewaktu Para Penggugat mau memanennya selalu dihalang-halangi dan terjadi pertengkaran dan percekocokan dengan para Tergugat, sehingga akhirnya para Penggugat membiarkan setiap kali hasil panennya diambil para Tergugat, sehingga saat ini para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat Tersebut". Dalil ini merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar dan tidak jelas oleh karena Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah menggarap, menguasai lahan, menanam kelapa sawit dan memanen hasil tanaman kelapa sawit sesuai alas hak masing-masing Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau (Turut Tergugat I) dan Camat Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau (Turut Tergugat II) secara sah menurut hukum, maka dengan demikian tampak jelas bahwa alasan dan kapasitas pengajuan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V disebutkan terhadap bibit kelapa sawit sebanyak 1200 batang pada tahun 2011 bisa panen hasilnya sesuatu yang tidak jelas karena jika diperhitungkan untuk penanaman 1200 batang kelapa sawit didapat hasil hanya untuk luas tanah 10 Ha (sepuluh hektar) dan berarti keseluruhan tanah;
Penggugat I, II, III, IV, V tidak sesuai dengan ukuran seluas 23,6 Ha berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi yang didalilkan Penggugat I, II, III, IV, V, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat I, II, III, IV, V kabur dan tidak jelas, mengada-ngada dan tidak berdasar, dan selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan kabur (*Obscuur libel*);
- Bahwa sejak Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX menggarap, menguasai lahan, menanam kelapa sawit, memanen hasil tanaman kelapa sawit sesuai alas hak masing masing, Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX dan sepadan-sepadan tanah tidak pernah mengenal atau bertemu secara langsung dengan Penggugat II, III, IV, V yang mendalilkan memiliki alas hak atas lahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat VII memperoleh alas hak ganti rugi dari KUMIR GINTING dan SYAFIL, namun Penggugat I, II, III, IV, V tidak mengikut sertakan dalam gugatan sebagai Tergugat sehingga merujuk kepada Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Sip/1980 tanggal 13 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: *"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima"*. Maka Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V patut dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa keharusan posita (*Fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: *"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Negeri dibatalkan"*. Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 yang berbunyi: *"Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak"*. Untuk itu gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam Posita (*Fundamentum petendi*) gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V mendalilkan sebagai pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas $\pm 23,6$ Ha (dua puluh tiga koma enam hektar) yang terdiri dari 12 (dua belas) Persil/Bidang tanah dengan berdasarkan 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dahulu terletak di RT.04 RW.05 Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan sekarang di RT.01 RW.03 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan perincian:
 1. Register Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sujono (Penggugat I);
 2. Register Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sujono (Penggugat I);
 3. Register Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sudaryo (Penggugat II);

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Register Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sudaryo (Penggugat II);
5. Register Nomor 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sularso (Penggugat III);
6. Register Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
7. Register Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sularso (Penggugat III);
8. Register Nomor 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiri (Penggugat IV);
9. Register Nomor 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
10. Register Nomor 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
11. Register Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);

Yang semuanya diperoleh dengan cara ganti rugi dari Pak Tojang, Nurcahyo, Murni, Zainal Abidin. Dan terhitung sejak 10 Juni 1997 atau dapat disebut sebagai awal penguasaan lahan berdasarkan ganti rugi oleh Penggugat I, II, III, IV, dan V, hal ini tergambar adanya suatu kekeliruan karena Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak pernah mengetahui secara pasti dimana batas-batas tanahnya yang ternyata terlebih dahulu dikuasai/digarap oleh Tergugat VI sejak tahun 1990 dan adanya ganti rugi terhadap Tergugat V berdasarkan dasar alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Amin Firman Register Nomor 100/PEM/181.1/157 tanggal 24 Juni 1995 yang tentunya lebih dahulu terbit dari Register Nomor Surat Penggugat I, II, III, IV, dan V pada tanggal 10 Juni 1997;

- Bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V mendalilkan sebagai pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas \pm 23, 6 Ha yang dahulu terletak di RT.04 RW.05 Dusun Lukut, Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan sekarang di RT.01 RW.03 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau, sedangkan pada gugatan poin 1.9 halaman 5 disebutkan, *"...Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang mana suratnya belum siap an. Tn. SUGIRI (Penggugat IV) berdasarkan pembelian atau ganti kerugian dari Tn. Zainal Abidin dengan luas tanahnya 14.400 M (1,45*

Halaman 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha)...". Hal ini menjadi sesuatu yang tidak jelas/kabur karena semua yang di dalilkan PENGUGAT I, II, III, IV, V sebagai pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas $\pm 23,6$ Ha tidak dapat menjadi dasar hukum karena tidak sempurnanya alas hak yang dinyatakan Penggugat I, II, III, IV, V untuk mendalilkan pemilik tanah yang letaknya dalam satu hamparan seluas $\pm 23,6$ Ha untuk dapat menentukan batas-batas tanah dan sepadan secara sah;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat I, II, III, IV, V secara langsung menyatakan mengalami kerugian material sebesar Rp 3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan karena tidak adanya kejelasan dan kerugian yang mengada-ada untuk kepastian kepemilikan, penguasaan lahan baik luas, batas-batas tanah dan sepadan-sepadan, untuk itu gugatan Penggugat I, II, III, IV, V haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*";
- Bahwa gugatan Penggugat I, II, III, IV, V sebelumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata

Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak sebagaimana Putusan Perkara Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal April 2018. Dan pada tanggal 12 November 2018 Penggugat I, II, III, IV, V kembali mendaftarkan gugatan yang objek dan pihak yang sama. Didalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian



putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Untuk itu gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dapat dinyatakan *ne bis in idem*;

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan dapat dinyatakan *ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dalam gugatannya seolah-olah mengetahui semua riwayat dari alas hak yang dimiliki oleh Tergugat IV, VI, I, dan X berdasarkan Register Nomor SKGR yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan hal ini merupakan suatu bentuk pengakuan adanya alas hak SKGR Tergugat I, V, VI, VII, VIII dan IX sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi "*Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*", maka dengan adanya bentuk pengakuan tersebut sangat membuktikan bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V mengetahui asal-usul alas hak SKGR milik Tergugat I, V, VI, VII, VIII dan IX sehingga dengan alas hak itulah dan secara patut Tergugat I, V, VI, VII, VIII dan IX menggarap dan mengusai lahan untuk menanam bibit kelapa sawit dan memanen hasil dari tanaman kelapa sawit dalam perkara *a quo*;

- Bahwa pada lembaran ke sepuluh Poin a halaman 11 dan Poin b halaman 12 PENGUGAT I, II, III, IV dan V mendalilkan mengalami kerugian Materil karena terhalang memanfaatkan tanahnya seluas 6,5 Ha sebesar Rp 3.036.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalil ini dalil yang mengada-ada karena itu Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan tegas dalil Penggugat I, II, III, IV dan V yang pada intinya Penggugat I, II, III, IV dan V meminta ganti rugi secara tanggung rente kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*), karena sah menurut hukum dalam mempertahankan hak Tergugat I, V, VI, VII, VIII dan IX mengusai



lahan/tanah berdasarkan alas hak sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian sangat tidak mendasar apabila Penggugat I, II, III, IV dan V berpendapat bahwa tindakan Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena adanya gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX maka sebaliknya Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang merasa dirugikan karena telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran dan beban psikologis dari pihak-pihak penerima kuasa dari Penggugat I, II, III, IV dan V yang turut serta dalam penyelesaian klaim kepemilikan alas hak atas tanah dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu dalil Penggugat I, II, III, IV dan V haruslah dinyatakan di tolak dan menyatakan menghukum Penggugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

Bahwa karena adanya gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk kedua kalinya dan ditempuhnya jalur hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura maka Para Tergugat merasa dirugikan secara Materiil karena telah mengeluarkan dana, biaya-biaya lainnya termasuk untuk pembayaran honor Pengacara/Advokat. Oleh karena itu menyatakan menghukum Penggugat I, II, III, IV dan V membayar kerugian Materiil kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan IX sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

Bahwa apabila Penggugat I, II, III, IV dan V lalai dalam pembayaran ganti rugi tersebut maka Penggugat I, II, III, IV dan V dikenakan uang paksa/dwangsom sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-hari secara tanggung renteng;

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap menjadi satu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dan dapat dinyatakan *ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR):
 1. Register Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sujono (Penggugat I);
 2. Register Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sujono (Penggugat I);
 3. Register Nomor: 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sudaryo (Penggugat II);
 4. Register Nomor: 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sudaryo (Penggugat II);
 5. Register Nomor: 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sularso (Penggugat III);
 6. Register Nomor: 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
 7. Register Nomor: 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sularso (Penggugat III);
 8. Register Nomor: 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiri (Penggugat IV);
 9. Register Nomor: 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
 10. Register Nomor: 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
 11. Register Nomor: 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Sugiono (Penggugat V);
- Menyatakan tidak sah menurut hukum keseluruhan tanah seluas 23,6 Ha terletak di RT.01 RW.03 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan SKGR Nomor 377/MNS/1997 sampai dengan 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 yang dinyatakan oleh Penggugat I, II, III, IV, V;
- Menyatakan tidak sesuai letak objek tanah dalam perkara *a quo* yang dinyatakan dimiliki Penggugat I, II, III, IV, V berdasarkan SKGR Nomor 377/MNS/1997 sampai dengan 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;

Halaman 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum SKGR Register Nomor:
 1. 123/SKGR-KM/IV/2015 atas nama Tergugat VI,
 2. 541/SKGR-KM/XII/2011 atas nama Rasa Rekelin Tarigan,
 3. 005/SKGR-KM/I/2010 atas nama Tergugat II,
 4. 021/SKGR-KM/I/2015 atas nama Tergugat IX,
 5. 022/SKGR-KM/I/2015 atas nama Tergugat IX;
- Menyatakan ditolak sita jaminan yang diletakkan diatas tanah terperkara;
- Menyatakan menolak permohonan/gugatan Provisi dari Penggugat I, II, III, IV, V;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V untuk membayar kerugian Imateriil sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX secara tunai dan seketika sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V untuk membayar kerugian Materiil kepada Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) secara tunai dan seketika untuk biaya-biaya lainnya termasuk pembayaran honor pengacara/advokat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-hari secara tanggung renteng;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

- DALAM PROVISI:
 - Menolak permohonan provisi Penggugat I, II, III, IV, dan V;
- DALAM EKSEPSI:
 - Menolak Eksepsi Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V untuk sebahagian;

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR



2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum terhadap 11 (sebelas) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing Penggugat I, II, III, IV dan V beserta 12 (dua belas) Persil/Bidang Tanah, yang luas keseluruhannya $\pm 23,6$ Ha, yang berdasarkan yaitu:
- 1) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 382/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUJONO (Penggugat I), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
 - 2) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUJONO (Penggugat I), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
 - 3) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUDARYO (Penggugat II), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
 - 4) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUDARYO (Penggugat II), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
 - 5) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 384/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SULARSO (Penggugat III), dengan luas tanahnya ± 20.000 M2 (2 Ha);
 - 6) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SULARSO (Penggugat III), dengan luas tanahnya ± 19.000 M2 (1,9 Ha);
 - 7) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIONO (Penggugat V), dengan luas tanahnya ± 23.640 M2 (2,364 Ha);
 - 8) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 383/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIRI (Penggugat IV), dengan luas tanahnya ± 21.000 M2 (2,1 Ha);



9) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) an. Tn. SUGIRI yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya $\pm 14.500 \text{ M}$ (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. ZAINAL ABIDIN dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono --- 150 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting 45 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter

10) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 379/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIONO (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 21.100 \text{ M}^2$ (2,11 Ha);

11) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 385/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIONO (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (2 Ha);

12) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Register Camat Minas Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997 an. Tn SUGIONO (Penggugat V), dengan luas tanahnya $\pm 17.500 \text{ M}^2$ (1,75 Ha);

3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Kepemilikan Penggugat I, II, III, IV dan V terhadap tanah Terperkara seluas $\pm 6,5 \text{ Ha}$ yang berada pada 4 (empat) Lokasi/titik yang berbeda-beda yang luasnya terdiri dari $\pm 3,4 \text{ Ha}$, $\pm 1,25 \text{ Ha}$, $\pm 1,1 \text{ Ha}$ dan $\pm 0,75 \text{ Ha}$ yang berada diatas sebagian dari 7 (tujuh) Persil/Bagian Tanah yang berdasarkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Penggugat I, II, III, IV dan V yaitu:

- 1) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUJONO (Penggugat I) dengan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 2) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 3) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) dengan SKGR Register Camat Nomor 380/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;



- 4) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) dengan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 5) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang SKGRnya masih belum siap, yang mana tanah tersebut luasnya 14.500 M (1,45 Ha) yang dibeli dari Tn. ZAINAL ABIDIN dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugiono ----- 150 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Akur ----- 185 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Udin Ginting 45 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sularso ----- 125 Meter
- 6) Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997, tanggal 10 Juni 1997;
- 7) dan Diatas sebagian dari tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) dengan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997;

Dengan rinciannya sebagai berikut:

- a. Pada lokasi/ titik pertama seluas ± 34.000 M² (3,4 Ha) yang berada diatas sebagian 4 (empat) persil tanah yang berdasarkan 4 (empat) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) masing-masing atas nama Penggugat I, II, IV dan V dengan rincian sebagai berikut:

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUJONO (Penggugat I) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 387/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 16.100 M² (1,61 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 100 M, Sebelah Timur 176 M, Sebelah Selatan 100 M dan Sebelah Barat 146 M;

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 378/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 2800 M² (0,28 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 20 M, Sebelah Timur 146 M, Sebelah Selatan 20 M, dan Sebelah Barat 142 M;



Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 9.100 M² (0,91 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 182 M, Sebelah Selatan 50 M, Sebelah Barat 182 M;

Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 377/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 6.000 M² (0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 150 M, Sebelah Timur 6 M, Sebelah Selatan 120 M, dan Sebelah Barat 94 M;

- b. Pada titik kedua tanah seluas $\pm 1,25$ Ha yang berada diatas sebagian 2 (dua) Persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUGIONO (Penggugat V) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 386/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 3.500 M² (0,35 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 65 M, Sebelah Timur 80 M, Sebelah Selatan 65 M, dan Sebelah Barat 60 M;

Terhadap sebagian tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang belum siap Surat SKGR nya, seluas ± 9.000 M² (0,9 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 145 M, Sebelah Timur 105 M, Sebelah Selatan 55 M, dan Sebelah Barat 80 M pada Surat Keterangan Ganti Rugi yang suratnya belum selesai;

- c. Pada titik ketiga tanah seluas $\pm 1,1$ Ha yang berada diatas sebagian 2 (dua) persil tanah dengan 1 (satu) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rincian sebagai berikut:

Terhadap sebagian tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) yang berdasarkan SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 8.000 M² (0,8 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 90 M, Sebelah Timur 95 M, Sebelah Selatan 70 M, dan Sebelah Barat 105 M;

Terhadap sebagian dari persil tanah milik Tn. SUGIRI (Penggugat IV) yang mana Surat Keterangan Ganti Ruginya belum selesai, seluas ± 3.000 M² (0,3 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 40 M, Sebelah Timur 45 M, Sebelah Selatan 90 M, dan Sebelah Barat 105 M;



- d. Pada titik keempat tanah seluas $\pm 0,75$ Ha yang berada diatas pada sebagian 2 (dua) persil tanah dan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik dan atas nama Penggugat II dan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SUDARYO (Penggugat II) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Register Camat Nomor 380/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 6.000 M²(0,6 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 110 M, Sebelah Timur 40 M, Sebelah Selatan 110 M, dan Sebelah Barat 70 M;

Terhadap sebagian dari tanah milik Tn. SULARSO (Penggugat III) yang berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR Register Camat Nomor 381/MNS/1997 tanggal 10 Juni 1997, seluas ± 1.500 M²(0,15 Ha) dengan ukuran Sebelah Utara 50 M, Sebelah Timur 20 M, Sebelah Selatan 50 M dan Sebelah Barat 40 M;

4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I sampai Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum yaitu terhadap surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.021/SKGR-KM//2015 dan 022/SKGR-KM//2015 tanggal 21 April 2015 an. Tn. HERMANSYAH (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
- b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.005/SKGR-KM//2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Tn. FIRMAN AMIN KABAN(Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
- c. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.541/SKGR-KM//2010 tanggal 15 Desember 2011 an. Tn. JASA TERKELIN TARIGAN (Alm) yang dikeluarkan oleh Camat Minas (Turut Tergugat II);
- d. Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli / Ganti Rugi atas nama Tn. HADI SUSANTO (Tergugat IX) tanggal 30 Maret 2015;
- e. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg.No.124/SKGR-KM//2015 tanggal 15 April 2015 an. Tn. NGADAP TARIGAN yang dikeluarkan oleh Camat Minas(Turut Tergugat II);



- f. Serta terhadap Surat-surat lain yang mendukung kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI;
6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat I sampai Penggugat V dalam keadaan kosong, bersih serta bebas dari kepemilikan orang lain di atasnya;
7. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, dan V untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

Menolak gugatan Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi/ Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI Konpensi/Penggugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX Rekonpensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 30.091.000,00 (tiga puluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak, diajukan oleh Para Pembanding /Para Terbanding semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX melalui Kuasa Hukumnya (IVAN DHORI SURANTA MELIALA, SH., M.Div., M.Th berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2019), telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Para Pembanding /Para Terbanding semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX melalui Kuasa Hukumnya, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada :

Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat X, Terbanding V semula Tergugat XI, melalui Pemerintahan Kabupaten Siak dan Turut Terbanding I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya masing – masing tanggal 17 Juli 2019;

Para Terbanding I/Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, dan V melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat tanggal 17 Juli 2019 Nomor W4.U13/1713/HK.02/VII/2019 (Pendelegasian);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak, diajukan oleh Para Terbanding I / Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, V melalui Kuasa Hukumnya (JAMADI, S, S.H, ULI PASARIBU HUTABARAT,S.H dan JON LEBER, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2018), telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Para Terbanding I / Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, V melalui Kuasa Hukumnya, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada :

Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat X, Terbanding V semula Tergugat XI melalui Pemerintahan Kabupaten Siak dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya masing – masing pada tanggal 25 Juli 2019;

Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX pada tanggal 7 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat tanggal 24 Juli 2019 Nomor W4.U13/1789/HK.02/VII/2019 (Pendelegasian);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Para Pembanding /Para Terbanding semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII dan IX melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapuras pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan / diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada :

- Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat X, Terbanding V semula Tergugat XI, melalui Pemerintahan Kabupaten Siak dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya masing – masing tanggal 7 Agustus 2019;
- Para Terbanding I/ Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, dan V melalui kuasa hukumnya, (Pendelegasian melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru) melalui Surat tanggal 6 Agustus 2019 Nomor W4.U13/1911/HK.02/VIII/2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Para Terbanding I / Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, dan V melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada :

- Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat X, Terbanding V semula Tergugat XI melalui Pemerintahan Kabupaten Siak dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya masing – masing pada tanggal 27 Agustus 2019;
- Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat tanggal 26 Agustus 2019 Nomor W4.U13/2095/HK.02/VIII/2019 (Pendelegasian);

Menimbang, bahwa Para Terbanding I / Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, dan V melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari dan tanggal itu juga, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada :

- Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat X, Terbanding V semula Tergugat XI melalui Pemerintahan Kabupaten Siak dan Turut Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya masing – masing pada tanggal 27 Agustus 2019;

Para Pembanding / Para Terbanding semula Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan surat tanggal 26 Agustus 2019 Nomor W4.U13/2096/HK.02/VIII/2019 (Pendelegasian);

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak, kepada masing - masing pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, IV,V, VI, VII, VIII dan IX melalui Kuasa Hukumnya dan permohonan banding dari Para Pembanding I/ Terbanding I/ semula Penggugat I, II, III, IV, dan V diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, IV,V, VI, VII, VIII dan IX melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I/ Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, dan V melalui Kuasa Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak dengan mengabulkan gugatan ganti rugi materil dan inmateril;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I/ Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, dan V melalui Kuasa Hukumnya, dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, IV,V, VI, VII, VIII dan IX;

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, IV,V, VI, VII, VIII dan IX melalui Kuasa Hukumnya dan memori banding dari Para Pembanding I/ Terbanding I/ semula Penggugat I, II, III, IV, dan V tidak ada mengemukakan hal-hal baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, IV,V, VI, VII, VIII dan IX melalui Kuasa Hukumnya dan permohonan banding dari Para Pembanding I/ Terbanding I/ semula Penggugat I, II, III, IV, dan V haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dilampirkan dalam memori banding para Terbanding I/Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, dan V oleh karena bukti surat tersebut terdiri dari beberapa peristiwa tetapi hanya diberi materai satu saja, maka oleh Majelis Tingkat Banding bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 4 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, IV,V, VI, VII, VIII dan IX, sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, IV,V, VI, VII, VIII dan IX dan permohonan banding dari Para Terbanding I/ Para Pembanding I semula Penggugat I, II, III, IV, dan V;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 4 Juli 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Sak yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, IV,V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 oleh kami : Fakhri Yuwono, S.H sebagai Hakim Ketua, Tony Pribadi, S.H.,M.H dan H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Fakhri Yuwono, S.H

ttd

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Panitera-pengganti,

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBR



ttd

Yusnidar, S.H

Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).